



## **BERITA DAERAH**

### **KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---

#### **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA**

#### **NOMOR 49 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

#### **BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum dan Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Tarif Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46343);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738)
10. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 02/M-KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pedoman Penggunaan dan Pedoman Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 276);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap Informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau system elektromagnetiklainnya;
6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan Telekomunikasi;
7. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara Telekomunikasi;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi;
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Tingkat Penggunaan Jasa yang selanjutnya disingkat TP adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Untuk Penyelenggaraan Jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan;
12. Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekwensi pengendalian dan pengawasan;
13. Ritribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RPMT adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk menara telekomunikasi guna menjamin perlindungan kepentingan umum;
14. Wajib retribusi adalah badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda;
16. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
18. Pemungutan adalah Suatu Rangkaian Kegiatan Mulai dari Penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
19. Tarif Retribusi yang selanjutnya disingkat TR adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang;
20. Perhitungan Tarif Retribusi didasarkan pada biaya oprasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya yang terdiri dari biaya transportasi, uang harian dan alat tulis kantor.

## BAB II

### TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dalam rangka memenuhi kewajiban retribusi maka Dianas Kominfo dan Persandian Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek retribusi.

#### Pasal 3

- (1) Dalam Hal Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap objek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas Kominfo dan Persandian secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek retribusi dan lokasi-lokasi menara telekomunikasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kominfo dan persandian dapat melibatkan instansi teknis terkait dalam melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas objek retribusi.
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Sarana pertanahan (grounding);
  - b. Penangkal petir; dan
  - c. Catu daya.
- (4) Identitas objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. Nama pemilik menara;
- b. Kontraktor menara;
- c. Nama pengguna menara;
- d. Tinggi menara;
- e. Lokasi dan koordinat menara;
- f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
- g. Beban maksimum menara;
- h. Izin mendirikan bangunan menara;
- i. Sertifikat lain fungsi objek retribusi; dan
- j. Asuransi objek retribusi.

BAB III  
MASA RETRIBUSI  
Pasal 4

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan selama 1 (satu) tahun.

BAB IV  
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI  
Bagian Kesatu

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 5

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 3.303.000,- per menara per tahun.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan tarif yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

## Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan komponen sebagai berikut :
  - a. Transportasi;
  - b. Uang Harian;
  - c. Honorarium Petugas/Pengawas Desa;
  - d. Alat tulis kantor.
- (2) Besaran honorarium petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keempat

### Tata Cara Penghitungan Retribusi

#### Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi;
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dituangkan dalam SKRD.

## Bagian Kelima

### Prinsip dan Sasaran

#### Penetapan Struktur Tarif Retribusi

#### Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 23 Desember 2019

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

**Ttd**

**H. RAIDIN PINIM**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 23 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

**MHD. RIDWAN**

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 049.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 49 TAHUN 2019  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

**TENTANG**

**PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI**

A. Ketentuan Umum Perhitungan Tarif

1. Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit.
2. Pengawasan terhadap masing-masing menara telekomunikasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan menara telekomunikasi sebanyak 3 (tiga) orang (apabila diperlukan maka akan dilibatkan Petugas/ Pengawas dari Desa yang ditunjuk).

B. Menggunakan Tarif Tunggal

Jumlah kunjungan ke menara per tahun :  $38 \times 2 \text{ kali} = 76 \text{ kali kunjungan}$

Jumlah hari kerja yang dibutuhkan :  $76 / 3 \text{ orang} = 26 \text{ hari kerja}$

Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Hari Kerja	Biaya (Rp)	Biaya Operasional (Rp)
1	2	3	4	5	6= (3x4x5)
1.	Transportasi	1 Tim	26	300.000	7.800.000
2.	Uang Harian	3 Orang	26	300.000	23.400.000
3.	Petugas/Pengawas Desa	1 Orang	1 Tahun	750.000	750.000
4.	ATK	1 Tahun	1 Tahun	7.000.000	7.000.000
Total biaya operasional per tahun					38.950.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (38 menara)					1.025.000
Pembulatan					1.025.000

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

ttd

**H. RAIDIN PINIM**

